



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR. 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap keselamatan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan terhadap berbagai ancaman bencana yang mungkin terjadi merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa letak geografis daerah dan keadaan sosial penduduk Bolaang Mongondow Selatan mengandung potensi munculnya bencana baik yang berasal dari alam maupun bencana sosial;
- c. bahwa pada saat ini belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengatur mengenai mekanisme penanggulangan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5621);

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari Negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
 - a. kemanusiaan
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah :
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdayaguna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
dan

- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Kabupaten.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. Mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana; dan
- e. Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan standar keamanan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga usaha

* Pasal 10

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional

Pasal 12

- (1) Lembaga internasional bekerja sesuai dengan norma hukum internasional dengan tetap menghormati hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah
- (3) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga internasional mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses ke wilayah terkena bencana.

Pasal 13

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 ayat (2) wajib :
 - a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan bencana yang dibawa.
 - c. menaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
 - d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 14

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat
 - a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2

Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;

- b. Pengurangan resiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat;
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- i. Latihan serentak menghadapi bencana; dan
- j. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui berbagai media massa.

Pasal 19

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; dan
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Pasal 21

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 22

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 24

Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e disusun dan ditetapkan oleh BPBD.

- (1) Pemenuhan syarat analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dan huruf h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) latihan serentak menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BNPB dalam melaksanakan latihan serentak menghadapi bencana.
- (3) latihan serentak menghadapi bencana meliputi :
 - a. simulasi ketika terjadi bencana;
 - b. tahapan penyelamatan diri; dan

- c. sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul;
- (4) pelaksanaan latihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
- a. sekolah baik milik pemerintah maupun swasta untuk siswa dan guru;
 - b. perusahaan umum yang ada di Daerah untuk karyawan swasta;
 - c. kantor instansi pemerintah untuk aparatur sipil negara;
 - d. gedung badan usaha milik negara untuk pegawai badan usaha milik negara; dan
 - e. kantor perusahaan daerah untuk pegawai perusahaan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menentukan lokasi diluar lokasi pelaksanaan latihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masyarakat umum di Daerah.
- (6) penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan kapasitas tempat pelaksanaan dan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat.

Pasal 28

- (1) latihan serentak menghadapi bencana dapat dilaksanakan setelah lebih dulu memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan atau penanggung jawab tempat yang akan dijadikan lokasi latihan.
- (2) pelaksanaan latihan serentak menghadapi bencana untuk masyarakat umum didahului dengan sosialisasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan kepada masyarakat di Daerah.
- (3) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyebarluasan melalui media massa di Daerah baik cetak maupun elektronik;
 - b. membagikan pamflet di tempat umum; atau
 - c. pengumuman di kelurahan dan desa.

Pasal 29

- (1) pelaksanaan latihan serentak menghadapi bencana dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (2) pemerintah menyediakan dana yang cukup setiap tahun untuk pelaksanaan latihan serentak menghadapi bencana.

Paragraf 3

Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

Pasal 31

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat-bencana; dan
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Pengamatan gejala bencana;
- b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Darurat

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat;
- c. Penyelamatan dan evakuasi korban;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. Perlindungan terhadap tenaga petugas lapangan, relawan dan sumber daya terkait; dan
- g. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 35

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Cakupan lokasi bencana;
- b. Jumlah korban;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 36

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. Pengerahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik di Daerah
- d. Pengadaan barang/jasa;
- e. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. Penyelamatan; dan
- g. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya :
 - a. Sumberdaya antar daerah;
 - b. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Badan SAR Nasional (BASARNAS);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan masyarakat (Linmas); dan

- h. Lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penetapan status darurat bencana di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Mekanisme standar operasional prosedur serta koordinasi dan sosialisasi terkait tindakan cepat dari semua unsur pelaksana dalam hal terjadinya bencana pada status darurat bencana, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan
- c. Evakuasi korban.

Pasal 41

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. Kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. Pangan;
- c. Sandang;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Pelayanan psikososial; dan
- f. Panampungan dan tempat hunian.

Pasal 42

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
- a. Pendataan;
 - b. Penempatan pada lokasi dan yang aman; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bayi, balita dan anak;
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. Penyandang cacat; dan
 - d. Orang lanjut usia.

Pasal 44

Perlindungan terhadap petugas lapangan, relawan dan sumberdaya terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah.

Pasal 45

- (1) setiap orang yang akan menjadi petugas lapangan atau relawan harus menyediakan data pribadi.
- (2) organisasi sosial tertentu yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan saat terjadinya bencana harus menyediakan data pribadi seluruh petugas lapangannya.
- (3) data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Daerah.

Pasal 46

- (1) seluruh petugas lapangan dan relawan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah memperoleh jaminan asuransi berupa dana kompensasi atas kesehatan dan keselamatan diri selama melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) besarnya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan dana di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah dan pihak ketiga untuk mencukupi pemenuhan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) petugas lapangan dan relawan menyampaikan laporan lisan atau tertulis kepada BPBD atas pelaksanaan tugasnya selama bencana terjadinya di Daerah.
- (2) petugas lapangan dan relawan menyampaikan laporan lisan atau tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Daerah atas kesehatan dan keadaan dirinya selama melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah.
- (3) untuk memudahkan pelaporan, BPBD dan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Daerah membuka posko bersama pada lokasi terjadinya bencana.
- (4) atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dana kompensasi atas gangguan kesehatan maupun kecelakaan yang terjadi atas diri petugas lapangan dan relawan.
- (5) apabila petugas lapangan atau relawan meninggal dunia akibat melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan rombongan atau ketua organisasi dan dana kompensasi diberikan kepada keluarga atau ahli waris.

Pasal 48

- penggunaan anggaran atas asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah secara tertulis bersama dengan penggunaan dana darurat bencana.

Pasal 49

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Pasal 50

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 51

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 52

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;

- e. Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 53

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD dalam APBD setiap tahun berjalan.

Pasal 56

- (1) masyarakat di Daerah dapat melakukan upaya pengumpulan dana untuk membantu penanggulangan bencana di daerah.
- (2) masyarakat yang akan melakukan kegiatan pengumpulan dana baik secara sendiri maupun kelompok harus memberitahukan kegiatannya dan

memperoleh izin dari Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Daerah.

- (3) hasil pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada daerah melalui rekening BPBD yang dibuat khusus untuk penanganan bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 57

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 58

Pemerintah daerah melalui BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pasal 57 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. Kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. Perencanaan tata ruang;
 - g. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Kegiatan reklamasi; dan
 - i. Pengelolaan keuangan.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 63

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 64

Kerjasama antar daerah, baik antar kabupaten/kota, berkenaan dengan bencana yang bersifat lintas daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65


- (1) Penyelesaian sengketa pananggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *h*


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Desember 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANHIS A. OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA : (9/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Secara geografis, kondisi Daerah adalah bervariasi karena memiliki daerah berbukit, memiliki daerah tepi pantai, dan berada dalam radius letusan gunung Ambang yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan demikian perlu dilakukan pengaturan mengenai pengamanan Daerah dari bahaya bencana alam yang dapat muncul sewaktu-waktu. Selain kondisi geografis, keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari beberapa suku juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang berakibat pada bencana sosial seperti huru-hara dan sebagainya, dengan demikian Pemerintah Daerah membutuhkan alat kontrol dan dasar bertindak dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penanggulangan bencana secara khusus di Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berisi mengenai pengaturan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bersama dengan BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana di Daerah, setelah mengatur kewenangan maka kelembagaan dan hubungan kerja antara BPBD dan Pemerintah Daerah juga perlu diatur sehingga dengan koordinasi yang baik dapat meminimalisir dampak bencana yang terjadi.

Hal yang penting yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penanganan terhadap bencana yang dibagi atas 3 tahap yaitu :

- pra bencana
- saat tanggap darurat
- pasca bencana

Ketiga tahapan tersebut kemudian diatur kegiatan yang dapat dilakukan beserta kewenangan Pemerintah Daerah dan BPBD sehingga akan memudahkan penanggulangan bencana yang terjadi.

Dengan adanya penggunaan dana terhadap kegiatan penanggulangan bencana maka kemudian diatur mengenai pertanggung jawaban penggunaan

dana, dimana pada penyelenggaraannya diberikan beberapa ketentuan yang memudahkan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan kondisi yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Kemanusiaan" bahwa materi yang diatur dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan social dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi dalam ketentuan muatan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelsetarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilita” bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” - adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat

bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sekolah meliputi sekolah dasar dan sederajatnya, sekolah menengah pertama dan sederajatnya, dan sekolah menengah atas dan sederajatnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan perusahaan daerah meliputi perusahaan daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas yang mudah adalah lokasi yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan mudah dijangkau.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2017 NOMOR**